



PENETAPAN
Nomor 319/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Taupiqurrahman bin Sarkani, tempat dan tanggal lahir Lihung, 12 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sultan Sulaiman RT 02 RW 01 Desa Lihung, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, sebagai **Pemohon I**;

Hj. Mardiah binti H. M. Aspar, tempat dan tanggal lahir Mekkah, 14 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sultan Sulaiman RT 02 RW 01 Desa Lihung, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, sebagai Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 319/Pdt.P/2024/PA.Mtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

No.319/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Norkhaliza binti Taupiqurrahman
NIK : 6303065509080001
Umur : 15 tahun 11 bulan;
TTL : Lihung, 15 September 2008
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat tinggal : Jalan Sultan Sulaiman RT 02 RW 01 Desa Lihung,
Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : Ahmad Haikal bin Masrudin
NIK : 6372031412030002
Umur : 20 tahun 8 bulan
TTL : Banjarmasin, 14 Desember 2003
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Mekanik
No HP : 081521799259
Tempat tinggal : Jalan Alternatif RT 29 RW 02 Kelurahan Cempaka,
Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

2. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah diketahui oleh orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama :

Nama : Masrudin bin Hasan
NIK : 6372030306820004
Umur : 42 tahun
TTL : Kuala Kapuas, 03 Juni 1982
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Mekanik
Tempat tinggal : Jalan Alternatif RT 29 RW 02 Kelurahan Cempaka,

No.319/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Nama : Asmiyanti binti Basrani
NIK : 6372036507870001
Umur : 40 tahun
TTL : Basirih, 25 Juli 1984
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Tempat tinggal : Jalan Alternatif RT 29 RW 02 Kelurahan Cempaka,
Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, dengan surat nomor : B-159/Kua.24.07.24/PW.01/2024 tanggal 24 Juli 2024;

4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dikarenakan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mengenal selama kurang lebih 4 tahun, dan calon suami anak Pemohon tersebut telah datang kepada Pemohon untuk melamar anak Pemohon, anak Pemohon juga telah menerimanya tanpa paksaan, oleh karenanya Para Pemohon ingin agar hubungan keduanya segera diresmikan dalam ikatan pernikahan untuk menghindari terjadinya fitnah dan perbuatan yang tidak diinginkan serta dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa, calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, bekerja sebagai mekanik dan juga menjadi penjaga toko parfum dengan penghasilan

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan

No.319/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan diperkirakan sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ia sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Norkhaliza binti Taupiqurrahman** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **Ahmad Haikal bin Masrudin**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Martapura sehubungan dengan permohonan Dispensasi Kawin tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perkara tersebut, dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya **karena Para Pemohon tidak punya waktu untuk mengikuti persidangan**, sehingga Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan

No.319/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a dan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Martapura berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon, telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dengan demikian permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon telah dicabut oleh Para Pemohon di muka persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Para Pemohon telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor **319/Pdt.P/2024/PA.Mtp** telah dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura;

No.319/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 319/Pdt.P/2024/PA.Mtp dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 Hijriah oleh Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Azmi Noor Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Azmi Noor Rahman, S.H.I.

No.319/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

No.319/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan